



P U T U S A N

Nomor 0910/Pdt.G/2018/PA.Tbn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan dalam perkara cerai talak antara :

PEMOHON umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun Nglunde, RT.06 RW. 002, Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Tuban, sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON umur 16 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun XXX RT.13 RW. 05, Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Tuban, sebagai Termohon;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;
- Setelah mendengar keterangan dua belah pihak berperkara dan para saksi;

DUDUK PERKARA

Bahwa dalam surat permohonannya, tanggal 02 Mei 2018, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban, Nomor 0910/Pdt.G/2018/PA.Tbn, Pemohon telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan uraian/alasan, yang intinya sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 10 April 2018, Pemohon dan Termohon telah menikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten Tuban, sesuai Kutipan Akta Nikah, Nomor 0215/027/IV/2018, tanggal 10 April 2018, dan ketika menikah, Pemohon berstatus Jejaka, sedangkan Termohon berstatus Janda Cerai;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orangtua Termohon selama 8 hari;

Hal. 1 dari 9 hal. Putusan, Nomor 0926/Pdt.G/2018/PA.Tbn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, selama dalam pernikahan, Pemohon dan Termohon belum pernah rukun dan tidak pernah melakukan hubungan suami istri (qobladukhul), karena Termohon menolak melakukan hubungan suami isteri, Termohon menolak karena pernikahan tersebut tidak didasari oleh rasa saling mencintai dan juga pernikahan tersebut lebih didorong atas keinginan orangtua Pemohon dan Termohon.;
4. Bahwa atas kejadian tersebut, sehingga sejak tanggal 18 April 2018 hingga sekarang (selama kurang lebih 15 hari) Pemohon tanpa pamit pulang kerumah orangtua Pemohon yang beralamatkan tersebut diatas;
5. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut, Pemohon sangat menderita lahir batin sehingga Pemohon tidak sanggup lagi meneruskan rumah tangga bersama Termohon; dan karenanya Pemohon memohon mengajukan permohonan ini;
6. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tuban segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya :

Primer :

- Mengabulkan permohonan Pemohon;
- Memberikan izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Tuban;
- Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Subsider :

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak mengirim orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan relaas panggilan, Nomor 0910/Pdt.G/2018/PA.Tbn, tanggal 04 Mei 2018 dan 18 Mei

Hal. 2 dari 9 hal. Putusan, Nomor 0926/Pdt.G/2018/PA.Tbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018, yang dibacakan di dalam persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadirannya tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah.

Bahwa Ketua Majelis telah menasehati Pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya bersama Termohon, namun tidak berhasil.

Bahwa, dalam persidangan tertutup untuk umum, pemeriksaan kemudian dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan tersebut, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa surat :

- a. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXX, Kabupaten Tuban Nomor 0215/027/IV/2018, tanggal 10 April 2018. Bukti tersebut bermeterai cukup. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1.;
- b. Fotokopi Kartu tanda Penduduk Pemohon, Nomor : 3523082706920001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tuban, tanggal 09 Nopember 2012. Bukti tersebut bermeterai cukup. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2.;

Bahwa di samping itu, Pemohon telah menghadirkan 2 orang saksi. Di bawah sumpah sesuai agamanya, saksi tersebut memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Nama SK, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Dusun XXX, RT.06, RW.03, Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Tuban., menerangkan :
 - Bahwa, saksi mengenal Pemohon dan Termohon sebagai pihak berperkara, karena saksi adalah Kakak kandung Pemohon;
 - Bahwa, saksi mengetahui Pemohon mengajukan Permohonan untuk menalak Termohon;

Hal. 3 dari 9 hal. Putusan, Nomor 0926/Pdt.G/2018/PA.Tbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal dirumah orangtua Termohon selama 8 hari dan belum hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami isteri;
 - Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis sejak sekitar April 2018, karena sering berselisih dan bertengkar;
 - Bahwa, saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon, disebabkan Termohon merasa tidak mencintai Pemohon, pernikahan antara Pemohon dan Termohon atas kehendak orang tua masing-masing;
 - Bahwa, perselisihan dan pertengkaran tersebut telah mengakibatkan mereka telah berpisah selama 1 bulan, dan selama itu mereka sudah tidak saling kunjung mengunjungi;
 - Bahwa, saksi mengetahui para pihak telah diupayakan rukun tetapi tidak berhasil dan Pemohon tetap bersikeras bercerai dengan Termohon;
2. Nama SK, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Dusun XXX, RT.06, RW.03, Desa TXXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Tuban., menerangkan :
- Bahwa, saksi mengenal Pemohon dan Termohon sebagai pihak berperkara, karena saksi adalah tetangga Pemohon;
 - Bahwa, saksi mengetahui Pemohon mengajukan Permohonan untuk menalak Termohon;
 - Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal dirumah orangtua Termohon selama 8 hari dan belum hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami isteri;
 - Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis sejak sekitar April 2018, karena sering berselisih dan bertengkar;
 - Bahwa, saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon, disebabkan pernikahan antara Pemohon dan

Hal. 4 dari 9 hal. Putusan, Nomor 0926/Pdt.G/2018/PA.Tbn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon dijodohkan orang tua masing-masing sehingga tidak ada rasa saling mencintai;

- Bahwa, perselisihan dan pertengkaran tersebut telah mengakibatkan mereka telah berpisah selama 1 bulan, dan selama itu mereka sudah tidak saling kunjung mengunjungi;
- Bahwa, saksi mengetahui para pihak telah diupayakan rukun tetapi tidak berhasil dan Pemohon tetap bersikeras bercerai dengan Termohon;

Bahwa selanjutnya para Pemohon di depan sidang menyatakan cukup dan tidak mengajukan bukti lagi.

Bahwa, selanjutnya Pemohon memberikan simpulan secara lisan, yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon Putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, Pemohon hadir di ruang sidang, namun Termohon tidak pernah hadir. Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 125 HIR perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Termohon (verstek). Hal ini selaras dengan pendapat ahli fiqh, dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II halaman 405 :

تؤكّد

قؤّء

uãõ

DJç

qnõ

svpnTp

Hal. 5 dari 9 hal. Putusan, Nomor 0926/Pdt.G/2018/PA.Tbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



٠

٠ ٠ ٠

٠

٠ ٠ ٠

٠

٠ ٠ ٠ ٠ ٠

"Barang siapa dipanggil secara patut untuk menghadap Hakim Islam, kemudian tidak mau menghadap, dia termasuk zalim dan gugur haknya".

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar mengurungkan niatnya, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat (P.1), Pemohon telah menghadirkan 2 orang saksi, yang di bawah sumpah sesuai agamanya, telah memberikan keterangan sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, dikuatkan dengan bukti P.1 dan keterangan para saksi, telah terbukti bahwa :

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami istri, yang menikah pada tanggal 10 April 2018, di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten Tuban;
2. Bahwa, sejak menikah, Pemohon dan Termohon belum pernah melakukan hubungan suami istri (*qabladdukhul*), karena Termohon menolak melakukan hubungan suami isteri, Termohon menolak karena pernikahan tersebut tidak didasari oleh rasa saling mencintai dan juga pernikahan tersebut lebih didorong atas keinginan orangtua Pemohon dan Termohon. Akibatnya, sejak April 2018 Pemohon tanpa pamit pulang kerumah orangtua Pemohon yang beralamatkan tersebut diatas dan selama pisah rumah, Pemohon dan Termohon tidak pernah ada hubungan, lahir maupun batin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, maka telah terbukti rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak pernah rukun dan harmonis, karena telah terjadi perselisihan dan perbedaan yang sangat mendasar. Bahwa perkawinan seharusnya dibangun atas dasar saling mencintai sebagai salah satu pilar dalam membangun sebuah rumah tangga, namun justru pilar tersebut tidak

Hal. 6 dari 9 hal. Putusan, Nomor 0926/Pdt.G/2018/PA.Tbn.



putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut, maka Majelis Hakim memandang rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sangat sulit untuk dipersatukan kembali, sehingga telah memenuhi Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

qçÛÎ İçÝÂ tÛÛ- à°Õ ø zcÛ- -äÝÁÎ à -ä

Menimbang bahwa atas dasar pertimbangan tersebut, Pemohon telah dapat membuktikan kebenaran dalil permohonannya, dan permohonan Pemohon tidak melawan hukum, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan mengizinkan Pemohon untuk mengucapkan lkrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Tuban, setelah Putusan ini berkekuatan hukum tetap, sesuai dengan Pasal 131, ayat (2) dan (3), Kompilasi Hukum Islam;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syari' yang bersangkutan dengan perkara ini ;

Hal. 7 dari 9 hal. Putusan, Nomor 0926/Pdt.G/2018/PA.Tbn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan Permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Tuban;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis pada tanggal 24 Mei 2018 Masehi bertepatan dengan 8 Ramadan 1439 Hijriah, oleh kami Drs.H.SHOLHAN sebagai Ketua Majelis, Drs.H.IRWANDI,MH dan Drs.H.NURSALIM,SH.MH masing-masing sebagai hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Agama Tuban, Nomor 0910/Pdt.G/2018/PA.Tbn, tanggal 03 Mei 2018 Masehi. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh ketua Majelis, didampingi hakim anggota tersebut, dibantu DURORIN HUMAIRO',SH sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon, tanpa dihadiri Termohon;

Ketua Majelis,

Drs.H.SHOLHAN

Hakim Anggota I,

Drs.H.IRWANDI,MH

Hakim Anggota II,

Drs.H.NURSALIM,SH.MH

Panitera Pengganti,

DURORIN HUMAIRO',SH

Hal. 8 dari 9 hal. Putusan, Nomor 0926/Pdt.G/2018/PA.Tbn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp. 300.000,00
4. Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,00
5. Materai	: Rp. 6.000,00
Jumlah	Rp. 391.000,00

(tiga ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah)

Hal. 9 dari 9 hal. Putusan, Nomor 0926/Pdt.G/2018/PA.Tbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)